



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

MODUL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

BIDANG
DESAIN
INDUSTRI



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
2019



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

MODUL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

BIDANG
DESAIN
INDUSTRI



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
2019

KATA PENGANTAR

Kekayaan Intelektual berperan dalam memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual baik yang bersifat komunal maupun personal yang merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif. Pelindungan kekayaan intelektual karenanya menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional ke depan dan berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian Nasional maupun Internasional. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memasyarakatkan dan melindungi kekayaan intelektual.


Pemahaman dan pemanfaatan kekayaan intelektual dapat dicapai dengan berbagai jenis informasi tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini dan praktik penerapannya. Pelindungan kekayaan intelektual telah menjadi materi yang sangat diperlukan oleh berbagai kalangan masyarakat, seperti akademisi, kaum profesional, industri, maupun pemerintah baik pusat maupun daerah. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dengan fungsinya sebagai kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di tiap-tiap provinsi memiliki peran penting dalam rangka pelaksanaan diseminasi kekayaan intelektual di daerah. Penyusunan dan penerbitan Modul Desain Industri ini diharapkan dapat menjadi bekal, dasar dan panduan bagi Kanwil sebagai ujung tombak yang menyasar masyarakat daerah dalam cakupan yang lebih luas lagi. Dengan demikian, akan lahir agen-agen diseminasi kekayaan intelektual yang akan mendukung dan menyukseskan program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan pelaksanaan sistem kekayaan intelektual di tanah air.

Akhir kata, saya harapkan Modul Desain Industri ini dapat memberikan manfaat bagi segenap pemangku kepentingan kekayaan intelektual di tanah air.

Jakarta, 1 Oktober 2019

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual




Dr. Freddy Harris, ACCS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Pembuatan Modul Desain Industri	4
1.3 <i>Outcome</i> Pembuatan Modul Desain Industri.....	4
BAB II DESAIN INDUSTRI.....	5
2.1 Pengertian Desain Industri.....	5
2.1.1 Pengertian Bentuk.....	5
2.1.2 Pengertian Konfigurasi.....	7
2.1.3 Pengertian Komposisi Garis, Komposisi Warna serta Gabungan dari Komposisi Garis dan Warna	9
2.1.4 Kesan Estetis dalam Desain Industri	12
2.2. Apa Saja yang Dapat Dilindungi oleh Desain Industri?	15
2.2.1 Klasifikasi Desain Industri : <i>Locarno Classification</i>	15
2.2.2 Aspek Kebaruan dalam Desain Industri	21
2.3 Apa Saja yang Tidak Dapat Dilindungi oleh Desain Industri? (Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).....	23
2.3.1 Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	23
2.3.2 Bertentangan dengan Moralitas, Ketertiban Umum, Agama atau Kesusilaan.....	27
2.4 Apa Saja yang Bukan Suatu Desain Industri?.....	30
2.4.1 Produk Alami.....	30
2.4.2 Kata-kata Tanpa Elemen Gambar	31
2.4.3 Ide, Metode, Proses	32
2.4.4 Semata-mata Fungsi Teknis.....	33
2.4.5 Bangunan, Patung, Monumen.....	33
2.4.6 Gambar atau Foto atau Lukisan yang Belum Diaplikasikan pada Produk/Barang	35
2.4.7 Wewangian dan Irama/Bunyi	36
2.4.8 Berupa Cairan, Bubuk, Bulir, Pasta, Biji-bijian.....	36
BAB III APA ITU HAK DESAIN INDUSTRI?.....	38
3.1 Pengertian dari Hak Desain Industri.....	38

3.2	Jangka Waktu Pelindungan Desain Industri (Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).....	38
3.3	Tata Cara Pengajuan Permohonan Desain Industri	38
3.4	Contoh Pengisian Permohonan Desain Industri <i>Online</i>	40
3.4.1	Dokumen Wajib	45
3.4.2	Biaya Permohonan Pendaftaran Desain Industri	45
3.4.3	Jenis Permohonan Desain Industri.....	46
3.4.4	Penyajian Representasi Desain Industri	51
BAB IV KISAH SUKSES PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI		55
4.1	Kisah Sukses Pemegang Hak Desain Industri Perorangan.....	55
4.1.1	Radio Kayu Magno.....	55
4.1.2	Rick Hanes.....	58
4.2	Kisah Sukses Pemegang Hak Desain Industri Perguruan Tinggi (Universitas Telkom)	60
4.3	Kisah Sukses Pemegang Hak Desain Industri Mewakili Rumpun Budaya Daerah (Kreasi Kayon Indonesia).....	64
4.4	Kisah Sukses Pemegang Hak Desain Industri Perusahaan (PT. Sentra Surya Ekajaya)	66
DAFTAR PUSTAKA		70

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat "HKI", atau yang dalam Bahasa Inggris disebut *Intellectual Property Rights* (IPR), yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar HKI dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Hak Cipta (*Copyright*)
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang mencakup: Paten (*Patent*); Desain Industri (*Industrial Design*); Merek (*Trademark*); Indikasi Geografis (*Geographical Indications*); Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*).

Sistem Kekayaan Intelektual (KI) bersifat privat. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektual miliknya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu pelaku kekayaan intelektual, yaitu inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya, tidak lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil kreativitasnya dan agar orang lain terinspirasi dan termotivasi untuk lebih lanjut mengembangkan lagi, sehingga dengan sistem KI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Di samping itu, sistem KI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk keperluan hidup atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Badan khusus di bawah PBB yang menangani

kekayaan intelektual dunia adalah *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan Indonesia termasuk salah satu anggota WIPO setelah ratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.

Pada saat ini, di mata dunia internasional, KI telah menjadi isu yang sangat penting dan mendapat perhatian baik tingkat nasional maupun internasional. Dimasukkannya TRIPs dalam paket Persetujuan WTO di tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan KI di seluruh dunia. Dengan demikian, pada saat ini permasalahan KI tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi. Pentingnya KI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan telah memacu dimulainya era baru pembangunan ekonomi yang berdasar ilmu pengetahuan.

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi TRIPs, Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 dalam pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan Desain Industri. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Desain Industri. Hak eksklusif diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut, sehingga Desain Industri dapat bernilai ekonomi bagi masyarakat.

Indonesia memiliki potensi Desain Industri yang patut diperhitungkan. Pada tahun 2015, Organisasi PBB yang menangani pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan, yaitu UNESCO, mengumumkan bahwa kota Bandung merupakan salah satu kota kreatif dalam bidang desain dan *fashion*. Selain itu, di ajang *Good Design Award* Tahun 2018 (*G-Mark*) ke-62 yang diselenggarakan di Jepang, Indonesia sukses menghadirkan 7 (tujuh) produk yang mendapatkan penghargaan *G-Mark Best 100* dan *G-Mark Good Design*. Data di atas menunjukkan bahwa potensi KI dari segi Desain Industri di Indonesia cukup menjanjikan. Ini juga menjadi

indikator bahwa Indonesia memiliki potensi kreativitas yang begitu besar.¹

Namun demikian, permohonan Desain Industri yang diterima Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam 10 tahun terakhir, rata-rata per tahunnya hanya menerima 4 ribu permohonan. Seperti pada tahun 2010, DJKI menerima 4.059 permohonan. Selanjutnya di tahun 2011 menerima 4.198 permohonan. Pada tahun 2012, permohonan meningkat menjadi 4.618, dan di tahun 2013 menerima 4.258 permohonan. Pada tahun 2014 hingga 2018, berturut-turut permohonan yang diterima adalah 3.687, 3.908, 3.846, 3.641, dan 3.799 permohonan. Capaian tersebut cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, misalnya, Tiongkok. Pendaftaran Desain Industri di negara tersebut setiap tahunnya mencapai 500 ribu permohonan.²

Ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara lain dalam jumlah permohonan Desain Industri ini terkait erat dengan kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya perlindungan Desain Industri di kalangan masyarakat. Untuk itu, diperlukan kegiatan-kegiatan yang mendukung program diseminasi informasi terkait KI secara umum dan Desain Industri secara khusus.

Sebagai barisan terdepan dalam pelayanan dan penyuluhan hukum di daerah, agen-agen diseminasi KI yang berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil) diharapkan menguasai konsep dan tata cara permohonan pendaftaran Desain Industri, sehingga dapat memberikan bimbingan yang baik dan benar kepada masyarakat di daerah terkait Desain Industri. Dalam hal ini, masyarakat tentunya membutuhkan kejelasan informasi dan kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran Desain Industri. Apabila ada pertanyaan teknis dari masyarakat di daerah terkait permohonan pendaftaran Desain Industri, masyarakat dapat langsung menghubungi Kanwil terdekat.

¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Angkat Potensi Desain Industri, Bikin Bangga Negeri", *Media HKI*, Volume I/Tahun 2019, hlm 4

² *Ibid*, hlm 5

Sebagai hasilnya, diharapkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya Desain Industri semakin meningkat, sehingga keinginan masyarakat untuk mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri juga ikut meningkat dan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian nasional.

1.2 Tujuan Pembuatan Modul Desain Industri

Mengingat luasnya cakupan wilayah Indonesia sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukannya kegiatan diseminasi KI secara detail sampai wilayah pelosok Indonesia dan ke masing-masing individu. Menyikapi hambatan tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, menyusun Modul Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri yang merupakan bahan ajar atau semacam pedoman kurikulum yang dirancang secara khusus bagi para staf Kanwil. Bahan ajar ini akan digunakan sebagai materi *Training of Trainer* (TOT) bagi para staf Kanwil yang selanjutnya akan bertindak sebagai agen-agen diseminasi KI yang akan memberikan sosialisasi terkait KI secara umum dan Desain Industri secara khusus kepada masyarakat luas.

1.3 Outcome Pembuatan Modul Desain Industri

Dengan disusunnya Modul Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara detail dan mendalam mengenai Desain Industri kepada para staf Kanwil yang nantinya akan menjadi ujung tombak diseminasi dan promosi KI di daerahnya masing-masing. Sebagai hasilnya, kesadaran dan pemahaman akan pentingnya perlindungan KI secara umum dan Desain Industri secara khusus akan semakin meningkat dan meluas menjangkau sampai masyarakat di pelosok wilayah tanah air. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan berkontribusi pada peningkatan permohonan pendaftaran KI yang nantinya akan berkontribusi bagi perekonomian nasional.



BAB II DESAIN INDUSTRI





2.1 Pengertian Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

2.1.1 Pengertian Bentuk

Bentuk adalah *outline* sederhana atau garis kontur yang kompleks dari suatu desain, menurut definisi WIPO bentuk merupakan wujud 3 (tiga) dimensi. Bentuk menunjukkan identitas dari suatu produk. Contoh produk 3 (tiga) dimensi:

	<p>POT BUNGA IDD000014933</p>
	<p>PIRING A00201001144</p>

	<p>MEJA A0020100789</p>
	<p>KEMASAN IDD000006622</p>
	<p>MOBIL IDD000012974</p>
	<p>MOTOR IDD000016467</p>

Perkembangan Bentuk Setrika dari Masa ke Masa






Sumber: Andar Bagus Sriwarno, 2018

2.1.2 Pengertian Konfigurasi

Konfigurasi adalah bentuk yang kompleks atau bentuk yang dikombinasikan dalam desain. Konfigurasi merupakan wujud 3 (tiga) dimensi, karena merupakan kombinasi dari bentuk, dimana bentuk merupakan wujud 3 (tiga) dimensi.

Contoh:










2.1.3 Pengertian Komposisi Garis, Komposisi Warna serta Gabungan dari Komposisi Garis dan Warna

- a. Komposisi garis adalah kreasi 2 (dua) dimensi yang merupakan pola garis yang ditempatkan pada permukaan sebuah produk.

Contoh:



	<p>Komposisi garis pada <i>Tarot card reading cloth, US Industrial Design D0796583</i></p>
	<p>Komposisi garis <i>Cloth, Europe Design 001448773-0001</i></p>

	<p>Komposisi garis pada kain IDD00001-3763</p>
	<p>Komposisi garis pada kain IDD000039476</p>
	<p>Komposisi garis pada kain IDD000038684</p>

- b. Komposisi warna adalah kreasi 2 (dua) dimensi yang merupakan pola warna yang ditempatkan pada permukaan produk. Komposisi warna bukan berarti untuk melindungi warna tertentu (misalnya merah, biru, dll), tetapi hanya melindungi pola warna yang diterapkan pada produk tersebut. Dalam hal ini harus lebih dari 1 (satu) warna dan bukan melindungi warna itu sendiri, contohnya pola warna pada kaos, botol, cangkir dan gelas.

Contoh:

	<p>Komposisi garis dan komposisi warna pada <i>Cloth (Ornamentation for-), European Design</i> 004508836-0002</p>
	<p>Komposisi garis dan komposisi warna pada kain IDD0000173-95</p>

	<p>Komposisi garis dan komposisi warna pada kain IDD000035606</p>
	<p>Komposisi garis dan komposisi warna pada Kartu Permainan IDD000028398</p>

2.1.4 Kesan Estetis dalam Desain Industri


Kesan estetis berdasarkan definisi Desain Industri dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Pertama, pengertian kesan estetis di dalam Undang-Undang Desain Industri dimaksudkan untuk pembeda bagi permohonan yang akan diajukan bukan termasuk kategori desain rekayasa (*engineering design*). Undang-Undang ini dibuat khusus untuk memberikan perlindungan hukum atas karya di bidang desain produk (*product*

design), diantaranya seperti desain gelas, desain tampilan mobil, motor, sepatu, tas, dsb. Adapun yang dimaksud dengan produk termasuk kategori desain rekayasa diantaranya seperti blok mesin, mata gergaji, *gear*, mata bor, dsb yang memang bentuknya semata-mata timbul karena fungsi dan teknis, bukan aspek estetik. **Semua produk desain rekayasa masuk ke dalam rezim perlindungan paten dan/atau paten sederhana.**

Contoh desain rekayasa:

	<p>Contoh <i>gear</i></p> <p>Sumber gambar: https://www.indiamart.com/prodetail/spur-gears-8071396155.html</p>
	<p>Contoh blok mesin</p> <p>Sumber gambar: http://mesinmemed.blogspot.com/2010/11/engine-block-silinder-blok.html</p>
	<p>Contoh mata gergaji</p> <p>Sumber gambar: https://www.tokopedia.com/woodworkinghobby/mata-gergaji-kayu-sirkel-mini-85mm-x-10mm-x-24t-tct-circular-saw-blade</p>



Kedua, kesan estetis yang ditimbulkan harus dapat dilihat oleh mata pengguna. Desain Industri yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan bantuan alat pembesaran visual tertentu dianggap tidak memberikan kesan estetis Desain Industri.

Pengecualian dapat diberikan jika Desain Industri tersebut sudah dikenal umum hanya bisa dilihat oleh pengguna menggunakan bantuan alat pembesaran visual tertentu.

Sebagai contoh, butiran bubuk obat dianggap tidak memberikan kesan estetis karena ukurannya yang mikroskopis. Baik menurut pembuat maupun pengguna, bentuk butiran obat tidak diamati secara khusus. Sementara butiran berlian yang sudah dipahat dianggap memberikan kesan estetis, karena baik pengguna maupun pemahat berlian, kaca pembesar sudah biasa dipakai untuk mengapresiasi bentuk berlian.

Ketiga, Desain Industri terdiri dari fitur-fitur yang tampak (bentuk, konfigurasi, komposisi garis, komposisi warna, dan komposisi garis dan warna), maka suatu kreasi dengan kesan estetis yang dapat ditangkap oleh indra penglihatan dianggap tidak memberikan kesan estetis Desain Industri, misalnya aroma, tekstur, kepadatan (*density*), suara, rasa, dan temperatur.

2.2. Apa Saja yang Dapat Dilindungi oleh Desain Industri?

2.2.1 Klasifikasi Desain Industri : *Locarno Classification*

Klasifikasi Desain Industri berdasarkan *Locarno Classification* terdiri dari 32 judul kelas dengan nomor kelas disusun berurutan dari Kelas 1 hingga Kelas 32. Pemberian nomor kelas dilakukan sesuai dengan jenis, sifat, atau fungsi barang yang diindikasikan menurut judul kelas terkait. Sebagai contoh, “Kursi” diklasifikasikan pada Kelas 6 yaitu Perabot Furnitur (*Furnishing*) sementara “Permen” diklasifikasikan pada Kelas 1 yaitu Produk Makanan (*Foodstuffs*).

Tabel 1: Daftar Kelas

(sumber: Klasifikasi Locarno edisi ke-11)

Class 1	FOODSTUFFS	PRODUK MAKANAN
Class 2	<i>ARTICLES OF CLOTHING AND HABERDASHERY</i>	PRODUK PAKAIAN WANITA DAN LAKI-LAKI
Class 3	<i>TRAVEL GOODS, CASES, PARASOLS AND PERSONAL BELONGINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED</i>	BARANG-BARANG BAWAAN, KOTAK, PAYUNG, DAN BENDA MILIK PRIBADI LAINNYA
Class 4	<i>BRUSHWARE</i>	PERLENGKAPAN UNTUK MENYIKAT DAN

		SEJENISNYA
Class 5	<i>TEXTILE PIECEGOODS, ARTIFICIAL AND NATURAL SHEET MATERIAL</i>	BARANG- BARANG TEKSTIL DAN LEMBARAN BAHAN ALAMI MAUPUN BUATAN
Class 6	<i>FURNISHING</i>	PERABOTAN
Class 7	<i>HOUSEHOLD GOODS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED</i>	PERALATAN RUMAH TANGGA
Class 8	<i>TOOLS AND HARDWARE</i>	PERKAKAS DAN ALAT-ALAT PERTUKANGAN
Class 9	<i>PACKAGES AND CONTAINERS FOR THE TRANSPORT OR HANDLING OF GOODS</i>	KEMASAN DAN WADAH UNTUK MEMINDAH- MINDAHKAN DAN MENJAGA BARANG
Class 10	<i>CLOCKS AND WATCHES AND OTHER MEASURING INSTRUMENTS, CHECKING AND SIGNALLING</i>	JAM , ARLOJI, DAN ALAT PENGUKUR, PENGECEKAN, PEMBERI ISYARAT

	<i>INSTRUMENTS</i>	LAINNYA
Class 11	<i>ARTICLES OF ADORNMENT</i>	BARANG-BARANG PERHIASAN
Class 12	<i>MEANS OF TRANSPORT OR HOISTING</i>	ALAT-ALAT TRANSPORTASI DAN PENGANGKUT
Class 13	<i>EQUIPMENT FOR PRODUCTION, DISTRIBUTION OR TRANSFORMATION OF ELECTRICITY</i>	PERALATAN UNTUK MENGHASILKAN, MENYALURKAN, ATAU MENGUBAH LISTRIK
Class 14	<i>RECORDING, COMMUNICATION OR DATA PROCESSING EQUIPMENT</i>	ALAT-ALAT REKAMAN, KOMUNIKASI ATAU PROSES DATA
Class 15	<i>MACHINES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED</i>	MESIN, YANG TIDAK DISEBUTKAN DI KELAS LAIN
Class 16	<i>PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC AND OPTICAL</i>	PERANGKAT FOTOGRAFI, SINEMATOGRAF,

	<i>APPARATUS</i>	DAN OPTIK
Class 17	<i>MUSICAL INSTRUMENTS</i>	ALAT-ALAT MUSIK
Class 18	<i>PRINTING AND OFFICE MACHINERY</i>	MESIN CETAK DAN MESIN PERKANTORAN
Class 19	<i>STATIONERY AND OFFICE EQUIPMENT, ARTISTS' AND TEACHING MATERIALS</i>	ALAT TULIS KANTOR, ALAT BANTU BELAJAR MENGAJAR, DAN PERLENGKAPAN SENI
Class 20	<i>SALES AND ADVERTISING EQUIPMENT, SIGNS</i>	PERLENGKAPAN PERIKLANAN, PENJUALAN, DAN RAMBU-RAMBU
Class 21	<i>GAMES, TOYS, TENTS AND SPORTS GOODS</i>	PERMAINAN, MAINAN, TENDA, DAN ALAT-ALAT OLAHRAGA
Class 22	<i>ARMS, PYROTECHNIC ARTICLES, ARTICLES FOR HUNTING, FISHING AND PEST KILLING</i>	SENJATA, PETASAN, ALAT UNTUK BERBURU, MEMANCING, DAN PEMBUNUH

		HAMA
Class 23	<i>FLUID DISTRIBUTION EQUIPMENT, SANITARY, HEATING, VENTILATION AND AIR-CONDITIONING EQUIPMENT, SOLID FUEL</i>	PERLENGKAPAN UNTUK DISTRIBUSI AIR, KEBERSIHAN, PEMANASAN, VENTILASI, PENYEJUK UDARA, DAN BAHAN BAKAR PADAT
Class 24	<i>MEDICAL AND LABORATORY EQUIPMENT</i>	PERLENGKAPAN MEDIS DAN LABORATORIUM
Class 25	<i>BUILDING UNITS AND CONSTRUCTION ELEMENTS</i>	UNIT BANGUNAN DAN ELEMEN-ELEMEN KONSTRUKSI
Class 26	<i>LIGHTING APPARATUS</i>	PERLENGKAPAN PENCAHAYAAN
Class 27	<i>TOBACCO AND SMOKERS' SUPPLIES</i>	PERLENGKAPAN MEROKOK DAN TEMBAKAU
Class 28	<i>PHARMACEUTICAL AND COSMETIC PRODUCTS, TOILET ARTICLES AND APPARATUS</i>	ALAT-ALAT FARMASI, PRODUK KOSMETIK, DAN

Class 29	<i>DEVICES AND EQUIPMENT AGAINST FIRE HAZARDS, FOR ACCIDENT PREVENTION AND FOR RESCUE</i>	ALAT-ALAT DAN PERLENGKAPAN UNTUK MENANGANI BAHAYA KEBAKARAN, PENCEGAHAN KECELAKAAN, DAN PENYELAMATAN
Class 30	<i>ARTICLES FOR THE CARE AND HANDLING OF ANIMALS</i>	BARANG-BARANG UNTUK MEMELIHARA DAN MENANGANI BINATANG
Class 31	<i>MACHINES AND APPLIANCES FOR PREPARING FOOD OR DRINK, NOT ELSEWHERE SPECIFIED</i>	MESIN-MESIN DAN PERLENGKAPAN UNTUK MENYIAPKAN DAN MINUMAN, TIDAK DISEBUTKAN DI KELAS LAIN
Class 32	<i>GRAPHIC SYMBOLS AND LOGOS, SURFACE PATTERNS, ORNAMENTATION</i>	SIMBOL GRAFIS DAN LOGO, POLA PADA PERMUKAAN, ORNAMENTASI

		*) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tidak mengakomodir kelas ini
--	--	--

2.2.2 Aspek Kebaruan dalam Desain Industri

Desain Industri yang dianggap baru adalah Desain Industri yang berbeda dengan Desain Industri lain yang sudah ada sebelumnya. Yang dimaksud dengan Desain Industri yang ada sebelumnya adalah Desain Industri yang telah diumumkan atau diungkap di tingkat nasional atau internasional (Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).


Agar kebaruan dari suatu Desain Industri itu tidak gugur, maka pemohon agar tidak mengumumkan atau mengungkapkan Desain Industrinya ke publik sebelum diajukan permohonan Desain Industri.

Khusus untuk permohonan Desain Industri dari luar negeri diberlakukan tanggal prioritas untuk melindungi kebaruan Desain Industri tersebut. Adapun yang dimaksud dengan tanggal prioritas adalah tanggal penerimaan Desain Industri pertama kali dilakukan di negara asal (*origin country*), sebelum diajukan permohonan Desain Industri di Indonesia.

Sebelum mengajukan permohonan Desain Industri, pendesain atau pemohon Desain Industri disarankan untuk melakukan pemeriksaan awal kebaruan secara mandiri dengan melihat pada brosur, katalog, situs jejaring (*website*), *market place*, dan pangkalan data Desain Industri yang ada di Indonesia dan kantor kekayaan intelektual (*Intellectual Property Office*) di seluruh dunia.

Brosur

「手ブレ補正ジャイロ」搭載。



NEW DMC-FX

デジタルカメラ カタログ 2003/11

Panasonic ideas for life

LUMIX

panasonic.jp/LUMIX

手ブレ補正ジャイロ搭載。 EXTRA-STEADY SHOOTER

カリスマ画質 LEICA

Tanggal Diumumkan November 2003

Katalog

TELEPHONE, PRINTER, SCANNER, OHP, MESIN FAX, CASH REGISTER


69.000.	55.000.	32.000.
32.000.	1.149.000.	2.329.000. + 42.000.
484.500.	447.000.	1.399.000.
959.000.	1.790.000.	3.100.000.

makro OFFICE NEEDS Catalog

Cash & Carry

Periode : 3 September - 30 September 2003

Tanggal Diterbitkan/ diumumkan 3 s.d. 30 September 2003



2.3 Apa Saja yang Tidak Dapat Dilindungi oleh Desain Industri? (Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri)

Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

2.3.1 Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

a) Ketentuan Penolakan Desain Industri yang menggunakan Bendera/Lambang Kenegaraan (Pemilikan Negara) Pasal 24 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri,

“... terhadap permohonan yang memuat sesuatu yang berkaitan dengan pemilikan umum atau pemilikan oleh Negara atas suatu Desain Industri, Direktorat Jenderal dapat menolak Permohonan tersebut.”

Sebagai contoh “pemilikan negara” adalah lambang negara atau publik, bendera negara atau publik, simbol keagamaan atau kepercayaan atau adat istiadat.

	<p>Keterangan:</p> <p>Nomor Permohonan : A00200800091</p> <p>Judul : Patung Gautama Tersenyum</p> <p>Status : Ditolak</p>
<p>Code: KC - GP</p> 	<p>Keterangan:</p> <p>Kaos Garuda Pancasila</p> <p>Sumber :</p> <p>https://www.bukalapak.com/p/fashion-pria/kaos-165/b8yh0w-jual-kaos-garuda-pancasila</p>




b) Ketentuan Penolakan Desain Industri yang menggunakan Produk Warisan Budaya (Pemilikan Umum) Pasal 24 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri,

“... terhadap permohonan yang memuat sesuatu yang berkaitan dengan pemilikan umum atau pemilikan oleh Negara atas suatu Desain Industri, Direktorat Jenderal dapat menolak Permohonan tersebut.”

Sebagai contoh “pemilikan umum” misalnya hasil kerajinan atau karya seni tradisional turun temurun yang termasuk dalam warisan budaya tradisional, tidak diizinkan untuk diaplikasikan pada desain produk, kecuali telah mendapat izin dari Kustodian (pemangku adat tertentu).

 <p>Sumber: http://jakarta.panduanwisata.id/jakarta-timur/museum-suku-asmat-seni-ukir-asmat-nan-elok/</p>	<p>Keterangan : Patung Asmat</p>
 <p>Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Koteka.jpg</p>	<p>Keterangan : Koteka</p>
 <p>Sumber: http://www.negerikuindonesia.com/2015/10/sasando-alat-musik-tradisional-dari.html</p>	<p>Keterangan : Alat Musik Tradisional Sasando</p>

Catatan: Dikecualikan untuk alat musik tradisional yang telah mengalami pengembangan dan modifikasi menjadi sebuah alat musik kontemporer.

 <p>Sumber: https://budayajawa.id/filosofi-dan-makna-gamelan-jawa/</p>	<p>Keterangan : Gamelan</p>
--	---------------------------------

Contoh motif kain yang dilarang adalah motif kain kategori sakral berdasarkan ketentuan di dalam sebuah komunitas tertentu. Contoh motif kematian pada kain tenun milik suku Dayak Iban yang memiliki beberapa motif sakral yang tidak dapat ditunjukkan kepada publik atau dipergunakan sebagai barang keseharian. Proses pembuatan kain tenun tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan yang tidak dapat diabaikan atau dilanggar oleh siapapun, baik oleh anggota suku Dayak Iban atau orang di luar suku tersebut.

2.3.2 Bertentangan dengan Moralitas, Ketertiban Umum, Agama atau Kesusilaan

a) Bertentangan dengan Moralitas

Moralitas adalah seperangkat prinsip yang diakui secara sosial yang menentukan praktik dan aturan perilaku dalam masyarakat atau komunitas tertentu. Prinsip-prinsip dan peraturan ini tidak dituliskan dalam undang-undang atau norma-norma eksekutif yang positif, dan dapat bervariasi dari

waktu ke waktu. Moralitas ini mungkin sangat berbeda di berbagai negara atau di berbagai wilayah dan komunitas di dalam negara yang sama. Prinsip dan aturan moral mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan masyarakat atau komunitas nasional.

	<p>Keterangan: Desain yang bertentangan dengan moralitas</p>
<p>Sumber: Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemeriksaan Desain Industri tahun 2018</p>	

b) Bertentangan dengan Ketertiban Umum

	<p>Keterangan: Lambang PKI (Partai Komunis Indonesia)</p>
<p>Sumber: Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemeriksaan Desain Industri tahun 2018</p>	

	<p>Keterangan: Lambang Nazi</p>
<p>Sumber: Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemeriksaan Desain Industri tahun 2018</p>	

c) Bertentangan dengan Agama dan Kesusilaan



URINOIR



SANDAL

Keterangan : Penggunaan Simbol keagamaan dengan cara yang tidak tepat dan layak

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemeriksaan Desain Industri tahun 2018



KEMASAN

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemeriksaan Desain Industri tahun 2018

2.4 Apa Saja yang Bukan Suatu Desain Industri?

2.4.1 Produk Alami

a) Segala benda yang berasal dari hasil alam murni tapi dikreasikan dengan berbagai macam bentuk secara sengaja oleh seseorang (*by intention*) tidak dikategorikan sebagai Desain Industri.



Keterangan: buah semangka dengan berbagai macam bentuk

Sumber: ASEAN Common Guidelines on Industrial Design



Sumber: *ASEAN Common Guidelines on Industrial Design*

b) Kreasi yang semata-mata berasal dari proses alamiah.



Patung Dari



Meja/Kursi dari Limbah Kayu Jati

Sumber: *ASEAN Common Guidelines on Industrial Design*


2.4.2 Kata-kata Tanpa Elemen Gambar

Logo atau grafik simbol yang hanya terdiri dari kata-kata tanpa elemen gambar tidak bisa diajukan sebagai permohonan Desain Industri, mengingat Desain Industri yang dapat diajukan permohonannya adalah yang melekat pada produk.

Logos/Graphic symbols



FLERGÅNGSFUKTSLUKAREN



ecap3.org

Sumber: *ASEAN Common Guidelines on Industrial Design*

2.4.3 Ide, Metode, Proses

Ideas

"Process of producing fertilizer"



ecap3.org

Sumber: *ASEAN Common Guidelines on Industrial Design*

2.4.4 Semata-mata Fungsi Teknis

Suatu produk yang fitur penampilannya semata-mata ditentukan oleh fungsi teknis (baik sebagian atau seluruhnya) tidak dapat dikategorikan sebagai Desain Industri.



Sumber: www.google.com


2.4.5 Bangunan, Patung, Monumen

Produk yang dibuat sebagai kreasi tunggal atau sebagai karya seni individual, tidak akan dianggap sebagai Desain Industri. Untuk tujuan ini, tidak relevan bahwa karya dapat direproduksi dalam beberapa salinan atau diproduksi secara massal. Contoh berikut mengilustrasikan karya yang merupakan karya seni dan bukan produk utilitarian yang mewujudkan Desain Industri.









Karya arsitektur berupa bangunan, jembatan dan sejenisnya yang tidak dapat dibongkar pasang atau yang dibangun bergantung pada kondisi geografis spesifik mereka dan tidak dapat dibangun kembali di tempat lain.



2.4.6 Gambar atau Foto atau Lukisan yang Belum Diaplikasikan pada Produk/Barang

Sebuah gambar atau foto atau lukisan yang berdiri sendiri tidak diaplikasikan dalam sebuah produk atau barang bukanlah suatu Desain Industri.

 	<p>Keterangan:</p> <p>Lukisan Monalisa karya Leonardo da Vinci.</p> <p>Sumber: www.google.com</p>
 	<p>Keterangan:</p> <p>Lukisan <i>The Last Supper</i> karya Leonardo da Vinci.</p> <p>Sumber: www.google.com</p>

Catatan: Gambar atau foto atau lukisan yang akan diaplikasikan ke desain produk harus seizin pencipta karya tersebut.

2.4.7 Wewangian dan Irama/Bunyi

Wewangian dan irama/bunyi yang dihasilkan oleh suatu produk atau barang tidak dapat dikategorikan sebagai suatu Desain Industri.

	<p>Sumber: Andar Bagus Sriwarno, 2018</p>
--	---

2.4.8 Berupa Cairan, Bubuk, Bulir, Pasta, Biji-bijian

	<p>Sumber: www.google.com</p>
--	---

Produk yang terdiri dari zat dalam bentuk bubuk atau cairan tidak memiliki bentuk yang pasti atau kontur yang tidak dapat dinilai

dengan kasat mata, maka produk atau barang tersebut tidak dapat dilindungi dengan Desain Industri.



BAB III

APA ITU HAK DESAIN INDUSTRI?

3.1 Pengertian dari Hak Desain Industri

Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

3.2 Jangka Waktu Pelindungan Desain Industri (Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri)

Pelindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang.

3.3 Tata Cara Pengajuan Permohonan Desain Industri

(Lihat di halaman berikutnya)

PROSEDUR PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

SECARA MANUAL

SECARA ONLINE



Sumber: www.dgip.go.id

3.4 Contoh Pengisian Permohonan Desain Industri *Online*

- 1
Data Diri Pemohon
- 2
Data Desain
- 3
Prioritas
- 4
Dokumen
- 5
Pembayaran

Data Pemohon +

Jenis Pemohon *	<input type="text" value="UMUM"/>
Nama Pemohon *	<input type="text" value="-PILIH-
Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah
UMUM"/>
Alamat Pemohon *	<input type="text"/>
Nomor Telepon *	<input type="text"/>
Email *	<input type="text"/>
Warganegara *	<input type="text" value="Indonesia"/>



Data Pemohon -

Nama Pemohon *	<input type="text" value="Mr. X"/>
Alamat Pemohon *	<input type="text" value="Jl. H.R. Rasuna Said Kav.8-9, Kuningan Jakarta Selatan"/>
Nomor Telepon *	<input type="text" value="021 12345678"/>
Email *	<input type="text" value="mrx@gmail.com"/>
Warganegara *	<input type="text" value="Indonesia"/>



Pecahan

Apakah Permohonan Desain Industri ini pecahan/perubahan dari permohonan Desain Industri sebelumnya Tidak Ya

Nomor Permohonan Pecahan

Apakah menggunakan konsultan KI? Tidak Ya

Selanjutnya

Alamat Pemohon

Nomor Telepon

Email *

Warganegara

Konfirmasi

Apakah data yang Anda isi pada form Data Diri Pemohon sudah benar?
Yakin ingin melanjutkan?

Tidak Ya

- 1
Data Diri Pemohon
- 2
Data Desain
- 3
Prioritas
- 4
Dokumen
- 5
Pembayaran

Jenis Permohonan Desain Industri *

Judul Desain Industri *

Nama Lengkap Pendesain *

Kewarganegaraan Pendesain *

Satu Desain industri

-PILIH-

Satu Desain Industri

Satu Kesatuan Desain (Set)

Judul Desain Industri harus menggunakan Bahasa Indonesia

-PILIH-

3

4

Simpan Pendesain

Pencarian :

No	Nama Lengkap Pendesain	Kewarganegaraan	Aksi
1	Mr. X	Indonesia	Edit Hapus

Sebelumnya

Selanjutnya

Jenis Permohonan Desain Industri



Judul Desain Industri

Nama Lengkap Pendesain *

Konfirmasi

Apakah data yang Anda isi pada form Data Desain sudah benar?
Yakin ingin melanjutkan?

Tidak Ya



Gambar Desain Industri

(Masing-masing ukuran file maksimal 100MB per-upload, Jenis file yang dapat diupload : .pdf)

Gambar atau Foto Desain Industri No file chosen

Uraian Desain Industri * No file chosen

Rincian Gambar

(Masing-masing ukuran file maksimal 100MB per-upload, Jenis file yang dapat diupload : .jpeg, .jpg, .png, .bmp)

Tampak Perspektif No file chosen

Tampak Atas No file chosen

Tampak Bawah No file chosen

Tampak Depan No file chosen

Tampak Belakang No file chosen

Tampak Samping Kiri No file chosen

Tampak Samping Kanan No file chosen

Total Jumlah Gambar

Gambar Lainnya No file chosen



Dokumen Kelengkapan Permohonan Desain Industri

(Masing-masing ukuran file maksimal 100MB per-upload, Jenis file yang dapat diupload : .jpeg, .jpg, .png, .bmp, .pdf)

Surat Kuasa No file chosen

Surat Pernyataan Pengalihan Hak No file chosen

Bukti Pemilikan Hak atas Desain No file chosen

Surat Keterangan UMKM No file chosen

Dokumen Prioritas No file chosen

Dokumen Lainnya No file chosen

1	2	3	4	5
Data Diri Pemohon	Data Desain	Prioritas	Dokumen	Pembayaran
Jumlah yang harus dibayar: Rp 800.000,00 Permohonan Desain Industri: Pemesanan Kode Billing				
<input type="button" value="Sebelumnya"/>		<input type="button" value="Selanjutnya"/>		
<div style="background-color: #fff9c4; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"> Tahap selanjutnya membayar ke Bank BNI untuk pemesanan nomor pembayaran sebesar Rp.800.000,-. Pembayaran paling lambat 1 hari sejak pemesanan. Apabila anda setuju silahkan klik tombol SIMPAN untuk melanjutkan proses </div> <p><input checked="" type="checkbox"/> Saya Telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas</p>				
<input type="button" value="PROSES"/>				

Keterangan:

- Nama pemohon dapat diisi dengan nama perorangan atau nama badan hukum.
 - Contoh penulisan nama pemohon satu orang: Yudi Dirgantara.
 - Contoh penulisan nama pemohon perorangan yang lebih dari satu orang: Aldiansyah, Dedi, dan Aisyah.
 - Contoh penulisan nama badan hukum (hanya satu nama): PT. Maju Raya Bersama.

Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para

Pemohon lain. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan semua nama Pemohon dan menunjuk salah satu alamat Pemohon yang menandatangani (Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2005).

2. Warga negara adalah kewarganegaraan pemohon.
Contoh : Indonesia, Australia.
3. Lihat bagian 3.4.3 Jenis Permohonan Desain Industri, halaman 51
4. Judul Desain Industri adalah judul yang menunjukkan jenis produk atau barang tanpa disebutkan merek atau tipe atau kode barang dan ditulis dalam Bahasa Indonesia.
 - Contoh judul Desain Industri yang benar: KURSI, MEJA, LEMARI, SEPATU, MOBIL, TAS, dll. (judul dalam huruf kapital).
 - Contoh judul Desain Industri yang salah: KURSI TIPE CAN 02, SEPATU ADIDAS, LEMARI TIPE FLAMBOYAN.
5. Permohonan pendaftaran Desain Industri yang diajukan dengan atau tanpa hak prioritas adalah permohonan pendaftaran Desain Industri yang diajukan oleh pemohon dari negara lain melalui kuasa yaitu konsultan KI terdaftar.
6. Jenis file yang dapat di-*upload* adalah jpeg, jpg, png, bmp. Kapasitas ukuran file maksimal 100mb per-*upload*.
7. Dokumen yang dilampirkan, yaitu:
 - Surat Kuasa: Surat keterangan dari Konsultan Kekayaan Intelektual sebagai kuasa yang ditunjuk oleh pemohon. Ketentuan Surat Kuasa sebagaimana tersebut pada Pasal 6 (4) Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2005 sebagai berikut:
 - a. ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa;
 - b. bermaterai cukup atau dilegalisasi oleh Notaris;

- c. apabila surat kuasa menggunakan bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- Surat Pernyataan Pengalihan Hak: Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pendesain dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Industri tersebut dialihkan kepada pihak yang telah diberikan mandat.
 - Bukti Pemilikan Hak atas Desain: Surat pernyataan dengan materai yang cukup atau dilegalisasi Notaris yang menerangkan bahwa Desain Industri yang dimohonkan adalah milik Pemohon atau Pendesain.
 - Surat Keterangan UMKM: Surat keterangan UMKM yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
 - Dokumen Prioritas: Dokumen dari negara asal dimana permohonan diajukan dengan hak prioritas.

3.4.1 Dokumen Wajib

- a. Mengisi formulir permohonan;
- b. Melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya; dan
- c. Membayar biaya permohonan.

3.4.2 Biaya Permohonan Pendaftaran Desain Industri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019, biaya permohonan pendaftaran Desain Industri adalah:

- A. Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan
 1. Secara Elektronik (*Online*)
 - a. Satu Desain Industri Rp. 250.000,- Per Permohonan

- b. Satu Kesatuan Desain (Set) Rp. 550.000,- Per Permohonan
- 2. Non Elektronik (Manual)
 - a. Satu Desain Industri Rp. 300.000,- Per Permohonan
 - b. Satu Kesatuan Desain (Set) Rp. 600.000,- Per Permohonan
- B. Umum
 - 1. Secara Elektronik (*Online*)
 - a. Satu Desain Industri Rp. 800.000,- Per Permohonan
 - b. Satu Kesatuan Desain (Set) Rp. 1.250.000,- Per Permohonan
 - 2. Non Elektronik (Manual)
 - a. Satu Desain Industri Rp. 1.000.000,- Per Permohonan
 - b. Satu Kesatuan Desain (Set) Rp. 1.500.000,- Per Permohonan



3.4.3 Jenis Permohonan Desain Industri

Jenis permohonan Desain Industri terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu: Desain Keseluruhan, Desain Sebagian (*Partial*), dan Satu Kesatuan Desain Industri (*Set Design*). Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Desain Keseluruhan

Desain Keseluruhan adalah produk utuh atau komponen suatu produk sebagai satu Desain Industri.

Contoh :

	<p>Nomor Pendaftaran : IDD000012350</p> <p>Judul: KURSI</p>
	<p>Nomor Pendaftaran : IDD000023182</p> <p>Judul: : PENUTUP BAGIAN BAWAH SEPEDA MOTOR.</p>


b. Desain Sebagian (*Partial*)

Suatu produk/barang dapat diajukan permohonan perlindungan hanya sebagian dari produk/barang yang utuh, yang mana bagian lainnya tidak diajukan permohonan perlindungan Desain Industri.

Penyajian gambar dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:


1. Dengan garis putus-putus yang menunjukkan bagian yang tidak diajukan perlindungan Desain Industri, sedangkan gambar yang garisnya tegas menunjukkan bagian yang diajukan perlindungan Desain Industri.

Contoh:



2. Dengan warna berbeda, warna yang kontras adalah bagian yang diajukan pelindungan Desain Industri.

Contoh:



c. Satu Kesatuan Desain Industri (*Set Design*)

1. Kesatuan



Set Meja Kursi
(A00201403474)



Set Lemari
Dapur



Set Sofa
(A00200201357)




Set Wadah Makanan
(A00200902183)

Keterangan: CORAK/MOTIF/FITUR

2. Barang-barang komponennya membentuk sebuah bentuk yang ada kesatuannya



Seperangkat Wadah Makanan
(A00200602399) Kelas 07-02



Seperangkat Lemari Dapur
(A00201202569) Kelas 06-04



Seperangkat Wadah
Perlengkapan Kantor
(A00201503848) Kelas 19-02




Seperangkat Karpet (A00200603812)
Kelas 06-09


3. Barang-barang yang komponennya memberikan kesan adanya relasi



Set Pengeras Suara Aktif (A00200802744)




Set Kran Pancuran (A00201400726)



Set Alat Bantu Dengar



Set Alat Bantu Dengar



Set Peralatan Makan



Set Mainan Puzzle (A00201303647)

3.4.4 Penyajian Representasi Desain Industri

Representasi Desain Industri disajikan dengan latar belakang netral tanpa produk/barang lain dengan kualitas gambar yang terang.

Contoh:



Sumber: ASEAN Common Guidelines on Industrial Design



Contoh:



Sumber: *ASEAN Common Guidelines on Industrial Design*

Dalam penyajian representasi Desain Industri, pemohon dapat menyajikan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:

1. Desain Industri 2 (dua) Dimensi:

Dalam hal Desain Industri yang diajukan permohonan berbentuk 2 (dua) dimensi, cara penyajian representasi Desain Industri ditampilkan tampak depan, sebagai berikut:

	<p>Nomor Pendaftaran: IDDD000036933</p> <p>Judul: KAIN SPREI</p>
	<p>Nomor Pendaftaran: IDDD000021215</p> <p>Judul: KAIN</p>

2. Desain Industri 3 (tiga) Dimensi:


Dalam hal Desain Industri yang diajukan permohonan berbentuk 3 (tiga) dimensi, cara penyajian representasi Desain Industri ditampilkan sebagai berikut:

- a. Perspektif
- b. Tampak depan
- c. Tampak belakang
- d. Tampak samping kanan dan kiri
- e. Tampak atas
- f. Tampak bawah

Contoh 1:



Contoh 2:



Uraian Desain Industri terdiri dari:

1. Judul Desain Industri
2. Keterangan gambar
3. Kegunaan
4. Klaim yang dimintakan perlindungan

Uraian Desain Industri

Judul:

CERMIN

Keterangan Gambar:

- Gambar 1. Tampak Depan
Gambar 2. Tampak Belakang
Gambar 3. Tampak Samping
Gambar 4. Tampak Perspektif
Gambar 5. Tampak Referensi (Penerapan)

Kegunaan:

Digunakan sebagai cermin “kelopak” untuk bercermin.

Klaim:

Bentuk, Konfigurasi, Komposisi Garis dan Komposisi Warna

BAB IV KISAH SUKSES PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI

4.1 Kisah Sukses Pemegang Hak Desain Industri Perorangan

4.1.1. Radio Kayu Magno

Saat menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1992 silam, Singgih Susilo Kartono membuat radio kayu yang diberi nama Magno yang berarti “memperbesar”, mengacu pada kaca pembesar. Radio kayu berbentuk klasik inilah yang akhirnya mengubah hidup pria kelahiran Desa Kandangan, Temanggung, Jawa Tengah, 1 April 1968.

Ia mendirikan dan mengelola industri kerajinan kayu untuk pasar ekspor dengan produk *wooden toys*. Namun desain tersebut baru



bisa diproduksi pada 2005, karena kesulitan mendapatkan vendor *elektronik kit* radio. Maklum, industri elektronik meminta minimal order yang tinggi, sementara saat itu Singgih tidak punya kemampuan finansial yang memadai. Tapi, kerja keras Singgih mulai membuahkan hasil ketika salah satu purwarupa radio Magno sampai ke tangan Rahmat Gobel yang dikenal sebagai bos National Gobel

Group yang sekarang bernama Panasonic Gobel Group. Sosok mantan Menteri Perdagangan dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo ini rupanya sangat tertarik dengan karya Singgih itu. Sejak itulah Singgih bisa membeli *elektronik kit* radio dari National Gobel Group.



Setiap radio Magno, dibuat dengan tangan secara cermat, menggabungkan unsur keindahan dengan bahan-bahan berkualitas tinggi. Para pekerja Magno-Piranti Works yang sebagian besar warga Desa Kandungan rata-rata sudah memiliki pengalaman dalam memproduksi barang kayu. Untuk

bahan baku, Singgih menggunakan pinus, mahoni dan sonokeling (*rosewood* India), yang terkenal karena resonansi suara yang sangat baik.

Melalui pelatihan intensif di bengkel Magno itu, penduduk desa mampu menghasilkan barang kayu berkualitas tinggi yang memenuhi standar ekspor. Saat ini Magno-Piranti Works mempekerjakan lebih dari 40 warga desa setempat sebagai pengrajin dan mereka menggunakan sekitar 80 pohon per tahun. Setiap pengrajin menggunakan hanya dua pohon per tahun.

Meski sudah bisa memproduksi radio Magno, Singgih tak serta merta meraih sukses. Dia dihadapkan pada persoalan pemasaran produk. Ternyata, tidak mudah memasarkan produk radio kayu yang tampak jadul itu di Indonesia.

Namun, keberuntungan mulai memihak ketika pemasaran radio Magno terbantu berkat publikasi yang dilakukan seorang profesor *sustainable design* asal Jepang. Si profesor menulis di majalah, juga memasukkan Magno dalam setiap presentasinya. Sampai-sampai profesor Jepang itu memilhkan tempat menjual yang tepat. Magno

akhirnya menyebar dengan cepat ketika dijual di laman www.assiston.co.jp, *online shop* berbahasa Jepang.



Laman ini juga memuat informasi yang detail tentang Magno, termasuk cerita dibalik produk tersebut. Penyebaran via internet tersebut juga disebabkan

karena desain radio kayu Magno sangat *eye catching*. Hasilnya publikasi Magno seperti tidak terbendung. Sampai saat ini jika kita googling “*wooden-radio*” maka yang muncul paling atas adalah radio Magno.



Singgih menegaskan radio Magno memiliki kategori sendiri, sebagai produk “*design item*” atau “*collectible item*”. Karena itu sangat sulit membandingkan

Magno dengan produk elektronik lain, termasuk dengan radio kayu yang ada di pasaran. Sebab, selain desain yang unik dan *craftmanship* yang tinggi, Magno juga memiliki filosofi desain yang dalam. Tak heran jika Magno mendapat cukup banyak penghargaan internasional yang prestisius.

Hingga saat ini radio Magno sudah di pasarkan hampir di seluruh dunia, kecuali Afrika dan Timur Tengah. Negara-negara di dunia yang menjadi pasar Magno di antaranya, Amerika Serikat, Brasil,

hampir semua negara Eropa, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, Australia, dan Selandia Baru.

Di samping itu, Singgih juga sudah mengantongi sederet penghargaan lewat karyanya itu di antaranya *2nd Winner International Design Resource Award (IDRA) Seattle, USA (1997)*, *Designing wooden-craft toys product 'Anomali' series (1996-2003)*, *Shortlisted Participant on International Design Competition 'Tile with Crystal' Swarovsky-Designboom.com (2004)*, *Winner of Indonesian Good Design Selection 2005*, *Winner of Indonesian Good Design Selection 2006*, *Good Design Award–Japan 2008 in the category Innovation/Pioneering & Experimental Design Activities*, *Grand Award "Design for Asia Award" 2008 dari Hongkong Design Centre*, termasuk *Kids Design Award Japan* pada 2013 lalu.

Di Jakarta, Magno tersedia di pusat-pusat perbelanjaan *high end*, seperti Pacific Place dan Grand Indonesia. Saat ini Magno memiliki distributor di Jepang, Australia, dan berbagai negara Eropa.

4.1.2 Rick Hanes

Nama Rick Hanes diambil dari singkatan nama Patrick Yohanes, anak dari Tommy Kaihatu. Tommy adalah pemilik perusahaan sekaligus pucuk pimpinan Rick Hanes. Ia berkuat dalam proses produksi, sedangkan Doddy Hernanto atau biasa disapa Mr. D bertugas memberi sumbangan ide dan pengembangan usaha.

Gagasan pembuatan gitar ini sebenarnya berawal dari Patrick Yohanes. Awalnya ia merasa tak ada produk gitar lokal yang setara kualitasnya dengan gitar produksi asing. Ia pun ingin memproduksi gitar sendiri.

Pada tahun 2009, Tommy meriset gitar-gitar elektrik berkualitas yang rata-rata dipakai musisi terkenal. Ia pun memutuskan untuk

belajar langsung dari produsen gitar-gitar tersebut di Amerika Serikat dan Eropa.



Gitar Rick Hanes mulai diproduksi pada akhir 2010 dan sampai saat ini sudah memiliki 50 karyawan dengan kapasitas produksi terbatas hanya 100 gitar per bulan. Selain dijual secara *online*, gitar produksi Rick Hanes juga dipasarkan oleh distributor untuk pasar luar negeri. Mereka juga memiliki perwakilan resmi di Amerika dan Eropa. Tahun 2012 tiga tipe gitar keluaran Rick

Hanes menyabet predikat gitar terbaik dunia 2012. Pemilihan itu hasil seleksi Guitar Planet terhadap 362 gitar elektrik dari sejumlah merek di dunia yang diproduksi tahun 2012.

Berdasarkan situs www.guitar-planet.co.uk, secara berurutan tiga peringkat teratas adalah gitar Rick Hanes tipe Chris Bickley DR Pro, lalu Rick Hanes Avenix dan Rick Hanes DR Medium. Tipe Chris Bickley DR Pro juga meraih penghargaan untuk kategori *Artist Signature*.

Salah satu kekuatan Rick Hanes adalah leher dan badan gitarnya yang terbuat dari kayu bercampur *carbon graphite* yang selama ini juga digunakan untuk bahan pembuatan pesawat NASA. Kualitas menjadi jaminan Rick Hanes dalam memproduksi gitar. Tak heran, Rick Hanes justru terkenal di kalangan musisi internasional dibandingkan dalam negeri.

Kini gitar Rick Hanes memiliki belasan tipe dengan harga mencapai Rp 25 juta per unit. Dalam sebulan rata-rata 100 gitar diproduksi dan sekitar 80 persen untuk pasar luar negeri. Terbanyak dijual ke AS, Kanada, dan negara-negara di Eropa.



Salah satu ide Mr. D adalah mengintegrasikan iPhone dengan gitar elektrik. Lewat Rick Hanes tipe "Mr. D" *Squirrel*, aplikasi iPhone dipakai menciptakan efek suara beragam pada senar gitar, termasuk bunyi alat musik lain dan suara latar yang menyerupai band.

Berbagai tipe gitar ini juga menyesuaikan dengan bahan bakunya. Bahan kayu Maple impor dari Kanada dipahat dengan mesin otomatis hingga membentuk rangka gitar. Sebelumnya kayu-kayu bahan tersebut dikeringkan di ruang khusus kedap udara. Rangka itu kemudian diperhalus, dicat, diinstalasi dengan perangkat elektrik dan senar untuk kemudian dicek tingkat presisi bunyi nadanya. Selain kayu Maple, gitar juga diproduksi dari kayu Sonokeling dan Mahogani.

4.2 Kisah Sukses Pemegang Hak Desain Industri Perguruan Tinggi (Universitas Telkom)

Universitas Telkom adalah salah satu universitas swasta terbesar dan paling modern di Indonesia. Pertumbuhan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang cepat dikombinasikan dengan keanekaragaman budaya di Indonesia mengarahkan Universitas Telkom untuk fokus pada pendidikan dan penelitian berbasis TIK di bidang teknik, bisnis, dan industri kreatif. Universitas Telkom

diluncurkan pada 14 Agustus 2013, Menggabungkan empat lembaga pendidikan tinggi milik PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Peluncuran akbar ini diadakan pada tanggal



31 Agustus 2013 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Mohammad Nuh; CEO Telkom Group, Dr. Arief Yahya, dan Ketua Yayasan Telkom, Johni Girsang, M.Sc.

Dalam waktu empat tahun setelah didirikan, Universitas Telkom telah berubah menjadi universitas kelas dunia yang terdiri dari tujuh fakultas (sekolah) dan 31 program (departemen) untuk studi sarjana dan pascasarjana. Selain itu, Universitas Telkom menerima lima bintang dari *QS Star* pada tahun 2017, dalam kategori pengajaran, kemampuan kerja, inovasi, dan inklusivitas. Dewan akreditasi Internasional lainnya seperti IABEE dan ABEST 21 (Jepang) juga mengakui beberapa departemen, sementara ASIC (Layanan Akreditasi Kampus Internasional di Inggris) menilai enam program di tiga fakultas.

Universitas Telkom berhasil meraih penghargaan *Indonesia*



Intellectual Property Award (IIPA) 2019 atas permohonan Desain Industri terbanyak tahun 2018 kategori universitas dari Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual. Jumlah permohonan Desain Industri dari Universitas

Telkom sepanjang tahun 2018 adalah sebanyak 45 permohonan. Mayoritas permohonan berupa peralatan yang biasa dipakai sehari-hari seperti kursi, meja, wadah, lemari, lampu meja, dll.

Contoh Desain Industri Universitas Telkom:

NO	Contoh Gambar	Judul dan Diskripsi
1.		<p>KURSI BAR BETAWI (AID201801802)</p> <p>Kursi ini merupakan kursi untuk mendukung kebutuhan duduk pada meja tinggi (bar). Konsep dari kursi ini terinspirasi dari kursi buluk. Kursi buluk sendiri adalah kursi tamu yang biasa digunakan oleh orang Betawi yang biasanya ditempatkan di teras rumah mereka. Kursi bar ini memiliki sandaran pinggul yang sebenarnya hanya untuk menambah estetika dari kursi bar tersebut, dan tidak untuk bersandar. Yang dilindungi adalah: konfigurasi.</p>
2.		<p>LEMARI SILINDER MULTIFUNGSI (A0020171601)</p> <p>Sebuah sarana penyimpanan pakaian berbentuk silinder yang bagian dalamnya dapat berputar dan memiliki fungsi tambahan sebagai meja serba guna yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak kost akan perlengkapan kamar yang praktis dan multifungsi. Yang</p>

		dilindungi adalah: bentuk, konfigurasi, komposisi garis, komposisi warna.
3.		BAGRELLA (A00201601512) Payung <i>portable</i> yang bisa digunakan pada tas ransel manapun secara praktis, untuk melindungi pengguna dari hujan/panas. Dilengkapi dengan papan penyangga untuk tas dan ditempel menggunakan magnet. Yang dilindungi adalah: bentuk dan konfigurasi.
4.		ALAT PEMECAH TELUR SEDERHANA (A00201701602) Sebuah produk sarana pemecah telur yang dioperasikan dengan menggunakan satu tangan yang dirancang dengan memanfaatkan potongan kayu. Yang dilindungi adalah: bentuk, konfigurasi, komposisi garis, komposisi warna.
5.		ALAT PENGIRIS BAWANG (A00201701600) Sebuah produk alat rumah tangga untuk keperluan mengiris bawang dengan bentuk pisau zig-zag. Yang dilindungi adalah: bentuk, konfigurasi, komposisi garis, komposisi warna.

6.		<p>PEMBUNGKUS LUAR ALARM PENGINGAT JIKA ANAK TERPISAH DARI ORANG TUA (A00201602921)</p> <p>Produk ini merupakan kemasan yang membungkus alat berupa alarm sebagai pengingat anak terpisah dari orang tua saat berada di ruang publik. Produk berbentuk persegi dengan tema realistik minimalis dengan warna perpaduan <i>azure</i> dan <i>aqua blue</i>. Yang dilindungi adalah: bentuk dan konfigurasi.</p>
----	---	--

4.3 Kisah Sukses Pemegang Hak Desain Industri Mewakili Rumpun Budaya Daerah (Kreasi Kayon Indonesia)

Wilayah Rembang di Jawa Tengah merupakan daerah pesisir yang penduduknya banyak bermata pencaharian sebagai nelayan. Tak heran jika di wilayah Rembang tersebut banyak ditemui perahu-perahu nelayan yang terbuat dari kayu, bersandar di sepanjang pantai. Beberapa perahu nelayan itu ada yang sudah rusak. Saat perahu tersebut sudah rusak, biasanya akan dibuang dan tidak digunakan lagi.

Perahu-perahu rusak ini kemudian menjadi sumber inspirasi bagi Victor A. Dharma Sasmaya. Ia berpikir bagaimana caranya memanfaatkan kayu bekas perahu nelayan ini supaya bernilai dan tidak hanya berakhir menjadi ongkongan kayu bakar. Melalui perusahaan meubelnya bernama Kreasi Kayon Indonesia yang berbasis di daerah Rembang, Jawa Tengah, Victor menyulap kayu bekas itu menjadi meubel antik bernilai jual tinggi.



Rembang merupakan salah satu penghasil kayu jati terbesar di Indonesia. Kayu jati yang digunakan untuk membuat perahu berasal dari kayu jati kualitas tinggi. Kayu-kayu ini tentunya bukan kayu sembarangan, melainkan kayu-kayu pilihan yang dapat bertahan ketika diterjang ombak. Karakteristik kayu kapal umumnya ada lubang-lubang bekas pasak, warna hitam bekas oli, bekas warna-warni cat, bahkan terkadang masih ada kerang-kerang kecil yang menempel. Kesemuanya itu sengaja dipertahankan agar terlihat alami. Diungkapkan Victor, pelanggannya yang kebanyakan berasal dari Eropa lebih menyukai warna-warna alami yang menimbulkan kesan antik. Warna-warna tersebut tercipta secara alami dan sangat sulit untuk direproduksi ulang sehingga sebisa mungkin dipertahankan keasliannya.

Sebagian besar pengrajin meubel di Rembang, bahkan di Indonesia memanfaatkan kayu ukuran besar. Namun, di Kreasi Kayon malah sebaliknya, lebih memilih menggunakan kayu-kayu kecil untuk diolah menjadi furnitur. Hal ini menjadi keunikan tersendiri dan merupakan ciri khas dari furnitur karya Kreasi Kayon Indonesia. Victor kemudian menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan furniture itu biasanya hanya memanfaatkan 20-25% dari keseluruhan kayu. Adapun yang 75% terbuang menjadi sampah.

Furnitur karya Kreasi Kayon memanfaatkan limbah yang 75% tadi untuk dijadikan furnitur antik.

Pangsa pasar Kreasi Kayon Indonesia kebanyakan dari Eropa



seperti Belanda, Jerman, Italia, Belgia. Untuk kawasan Asia, produk furnitur Kayon sudah merambah Cina, Korea, Jepang dan

Taiwan. Sementara untuk kawasan Amerika sudah didistribusikan sampai di Amerika Serikat dan Canada, juga Afrika Selatan dan Australia.

Victor telah mendaftarkan beberapa karya desainnya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ia mengaku merasa tenang karena mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas karya-karya desainnya. Ia menghimbau masyarakat secara umum, terutama pengrajin furnitur seperti dirinya agar memanfaatkan perlindungan KI untuk produk-produknya. Victor menambahkan bahwa sertifikat desain industri yang dikeluarkan oleh Ditjen KI menjadi pegangan mereka untuk memproduksi karya dengan lebih nyaman dan desain kreasinya juga dapat terlindungi.

4.4 Kisah Sukses Pemegang Hak Desain Industri Perusahaan (PT. Sentra Surya Ekajaya)

PT. Sentra Surya Ekajaya (PT. SSE) adalah perusahaan pertahanan swasta nasional yang bergerak di bidang desain, pengembangan dan manufaktur kendaraan spesifikasi khusus militer. Sejak berdiri tahun 2000, perusahaan yang memiliki pabrik berlokasi di Tangerang, Banten ini telah sukses mengembangkan beberapa jenis kendaraan taktikal dan kendaraan tempur misi

husus untuk memenuhi kebutuhan militer baik di dalam maupun luar negeri.



Beberapa jenis kendaraan tempur telah dihasilkan perusahaan yang sejak awal 2006 telah melakukan penelitian dan pengembangan sendiri ini. Produk kendaraan tempur karya PT. SSE bahkan sudah mendapat sertifikasi dari TNI dan POLRI. Sebut saja jenis Pakci 2 Komando, Pakci 2 APC (*Armored Personnel Carrier*), Pakci 3 yang telah lulus uji sertifikasi TNI di tahun 2006 dan POLRI di tahun 2007.

Tidak berhenti sampai di situ saja, perusahaan yang memulai debutnya pada pameran Indodefence 2006 ini terus melahirkan inovasi. Karya terbarunya yaitu kendaraan tempur Pakci 6 ATAV (*All Terrain Assault Vehicle*) alias kendaraan serbu segala medan. Material penyusun kendaraan ini terbuat dari baja kelas tinggi dan dual aluminium. Pakci 6 ATAV mempunyai tiga titik untuk memasang senjata, biasanya yang digunakan adalah senapan mesin 7,62 mm. Dudukan senjatanya berada di bagian atas, samping kiri dan samping kanan. Nantinya, dudukan ini bisa dipasang misil anti tank, misil anti serangan udara, dan *minigun*.

Kendaraan garapan mereka sudah digunakan oleh Kopassus, Den Bravo Kopaskhas, Denjaka TNI AL, dan Paspampres. Ranpur Pakci 6 ATAV bahkan digunakan sebagai kendaraan iring-iringan upacara

pada peringatan HUT TNI ke-72 dimana Presiden Joko Widodo naik di atasnya. Selain melayani kebutuhan kendaraan militer dalam negeri, perusahaan ini juga memproduksi dan mengekspor ke luar negeri, seperti Pakci 2 APC untuk *Special Task Force Police* Sri Lanka.



Adalah Yusuf Nurdin, orang yang bertanggung jawab terhadap desain setiap kendaraan khusus ini. Yusuf adalah alumni Fakultas Seni Rupa dan Desain, ITB dan pernah bekerja di IPTN. Kendaraan garapannya ini memang direncanakan, didesain dan diproduksi khusus untuk pasukan khusus TNI. Jadi sebelum memproduksi kendaraan ini, para insinyur PT. SSE mendengarkan secara seksama keinginan dan kebutuhan dari Passus TNI.

Selain aktif mengembangkan karya-karyanya, PT. SSE juga menyadari bahwa karya mereka butuh dilindungi hak kekayaan intelektualnya. Sebagai bentuk usaha melindungi produk hasil karyanya, mereka telah mengajukan perlindungan Desain Industri untuk tiga jenis desain, yaitu Pakci 2 Komando, Pakci 2 APC dan Pakci 6 ATAV. Selain itu mereka juga telah melindungi mereknya sebanyak 17 merek.

Saat ini, PT. SSE sedang gencar-gencarnya mengikuti pameran ke luar negeri dengan tujuan untuk memperluas pangsa pasar. Bagi

mereka, pada saat berinteraksi dengan calon pembeli produk bahwa produk mereka adalah proses litbang dan sedang dalam proses pengajuan permohonan perlindungan Desain Industri adalah sebuah jaminan eksklusifitas. Perusahaan ini juga sedang dalam masa penjajakan dengan perusahaan Amerika yang tertarik membeli lisensi desain kendaraan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organisation / WTO*)

Undang – Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM RI

Publikasi/Buku

ASEAN Common Guidelines for the Substantive Examination of Industrial Designs, 2018, Association of South East Asian Nations (ASEAN).

Kompleksitas Bentuk dalam Desain Industri, Andar Bagus Sriwarno, PhD., Dipresentasikan pada Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pemeriksa Desain Industri, 2018.

Locarno Classification on Industrial Design (11th Edition), 2017, World Intellectual Property Organization (WIPO).

Media HKI, Volume I Tahun 2019, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemeriksaan Desain Industri Tahun 2018.

Tampil Menarik: Pengantar Desain Industri untuk Usaha Kecil dan Menengah, 2008, Publikasi WIPO Nomor 498 (terjemahan).

Website


Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual www.dgip.go.id

IP Australia *Design Database* <https://search.ipaustralia.gov.au/designs/search/quick>

PT. Sentra Surya Ekajaya www.ssedefence.com

Rick Hanes www.rickhanesguitars.com

Universitas Telkom telkomuniversity.ac.id



**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
Gedung Ex. Sentra Mulia
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 2789 9555**